

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM ADMINISTRASI PUBLIK: KAJIAN NORMATIF ATAS JAMINAN HAM APARATUR SIPIL NEGARA

Lefi Evti Handayani

Program Of Public Administrasi

Department Of Administrasi Publik STIA Bengkulu

Email: lefievti@gmail.com

ARTICLE HISTORY

*Received [20 November
2025]*

*Revised [25 Desember
2025]*

*Accepted [31 Januari
2026]*

KATA KUNCI

Penyalahgunaan
Wewenang, Hak Asasi
Manusia, Aparatur Sipil
Negara

*This is an open access
article under the [CC-BY-SA](#)
license*



KEYWORDS

*abuse of authority,
human rights, civil state
apparatus*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan wewenang dalam administrasi publik dengan fokus pada jaminan hak asasi manusia bagi aparatur sipil negara. Permasalahan yang dikaji meliputi persinggungan antara hukum pidana dan hukum administrasi negara, implementasi diskresi dan risiko kriminalisasi, serta mekanisme perlindungan HAM dalam proses penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, dan jurnal ilmiah yang dianalisis secara kualitatif dengan metode preskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat ketidakjelasan batasan antara kesalahan administratif dan tindak pidana dalam penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Implementasi diskresi oleh aparatur sipil negara menghadapi risiko kriminalisasi tinggi meskipun diskresi merupakan kewenangan yang sah dan diperlukan. Mekanisme penyelesaian administratif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan belum sepenuhnya diimplementasikan dalam praktik penegakan hukum. Disparitas putusan pengadilan menunjukkan belum adanya standar konsisten dalam menilai pertanggungjawaban pidana aparatur sipil negara yang berpotensi melanggar prinsip kepastian hukum dan perlindungan HAM. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformulasi kebijakan penegakan hukum yang lebih berkeadilan melalui penguatan instrumen hukum, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penguatan koordinasi antar lembaga, dan pembentukan sistem kompensasi serta rehabilitasi bagi aparatur sipil negara yang dirugikan untuk memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia yang komprehensif.

ABSTRACT

This research examines criminal law enforcement against abuse of authority in public administration with a focus on guaranteeing human rights for civil state apparatus. The issues examined include the intersection between criminal law and state administrative law, implementation of discretion and criminalization risks, and mechanisms for protecting human rights in law enforcement processes. This research uses normative legal research methods with statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials used include laws and regulations, court decisions, books, and scientific journals analyzed qualitatively using prescriptive-analytical methods. The research results show that there is still a lack of clarity regarding the boundaries between administrative errors and criminal acts in abuse of authority which creates legal uncertainty. Implementation of discretion by civil state apparatus faces high criminalization risks even though discretion

is a legitimate and necessary authority. The administrative settlement mechanism regulated in Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration has not been fully implemented in law enforcement practice. Disparity in court decisions shows the absence of consistent standards in assessing criminal responsibility of civil state apparatus which potentially violates the principles of legal certainty and human rights protection. This research recommends the need for reformulation of more just law enforcement policies through strengthening legal instruments, increasing capacity of law enforcement officers, strengthening inter-agency coordination, and establishing compensation and rehabilitation systems for disadvantaged civil state apparatus to provide comprehensive human rights protection guarantees.

PENDAHULUAN

Administrasi publik merupakan instrumen vital dalam penyelenggaraan pemerintahan modern yang berorientasi pada pelayanan masyarakat. Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis, penyelenggaraan administrasi publik menuntut aparat sipil negara untuk menjalankan fungsinya dengan profesional, akuntabel, dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Namun, dinamika pelaksanaan wewenang dalam administrasi publik kerap menimbulkan permasalahan kompleks, khususnya ketika terjadi dugaan penyalahgunaan wewenang yang berpotensi menimbulkan kerugian negara. Persinggungan antara ranah hukum administrasi dan hukum pidana dalam menilai tindakan aparat sipil negara menjadi isu krusial yang memerlukan kajian mendalam untuk memastikan penegakan hukum yang berkeadilan.

Penyalahgunaan wewenang dalam administrasi publik telah menjadi persoalan serius yang mengancam integritas birokrasi Indonesia. Data menunjukkan bahwa korupsi dan penyalahgunaan wewenang masih menjadi tantangan utama dalam pelayanan publik, dengan banyak lembaga pemerintah menghadapi masalah korupsi, kurangnya transparansi, dan rendahnya akuntabilitas. Menurut penelitian Simatupang (2021), sebanyak tujuh puluh persen kasus korupsi terkait penyalahgunaan wewenang terjadi karena kesalahan administratif, sementara hanya tiga puluh persen yang benar-benar murni masuk ranah pidana. Kondisi ini mencerminkan dilema dalam menentukan batasan antara pelanggaran administrasi dan tindak pidana, yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi aparat sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan terobosan penting dalam memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan administrasi publik di Indonesia. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif mengenai larangan penyalahgunaan wewenang yang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang. Pasal 17 dan Pasal 18 UU Administrasi Pemerintahan memberikan definisi jelas mengenai bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang serta mekanisme penyelesaiannya melalui jalur administrasi terlebih dahulu sebelum masuk ke ranah pidana. Kehadiran regulasi ini diharapkan dapat melindungi aparat sipil negara yang beritikad baik dalam menjalankan tugasnya, sekaligus memberikan ruang bagi penyelesaian sengketa administrasi secara proporsional tanpa harus langsung dikriminalisasi.

Persoalan kriminalisasi terhadap kebijakan atau keputusan aparat sipil negara dalam administrasi publik telah menimbulkan efek psikologis yang signifikan. Suhariyanto (2018) mengemukakan bahwa disparitas pemidanaan terhadap pejabat publik menciptakan ketidakpastian hukum yang berdampak pada menurunnya keberanian aparat sipil negara dalam mengambil keputusan inovatif. Fenomena ini dikenal dengan istilah *chilling effect*, di mana aparat sipil negara cenderung menghindari pengambilan keputusan yang berisiko meskipun hal tersebut diperlukan untuk kepentingan publik. Akibatnya, birokrasi menjadi stagnan dan tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kondisi ini memerlukan pendekatan yang seimbang antara penegakan hukum pidana dan perlindungan hak asasi manusia aparat sipil negara agar tidak terjadi kriminalisasi berlebihan.

Dimensi hak asasi manusia dalam konteks penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan wewenang merupakan aspek yang tidak dapat diabaikan. Setiap aparatur sipil negara memiliki hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi, termasuk hak atas kepastian hukum, hak atas perlakuan yang adil dalam proses hukum, dan hak untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang. Komnas HAM (2024) dalam catatan akhir tahunnya mencatat berbagai kasus dugaan pelanggaran HAM dalam proses penegakan hukum, termasuk kriminalisasi yang tidak proporsional terhadap aparatur negara. Implementasi prinsip-prinsip HAM dalam penegakan hukum administrasi dan pidana menjadi keniscayaan untuk memastikan bahwa proses hukum tidak melanggar harkat dan martabat manusia serta memberikan perlindungan yang seimbang antara kepentingan publik dan hak individu.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang mengamanatkan penyelesaian sengketa administrasi sebelum proses pidana merupakan upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada aparatur sipil negara. Namun, Suhariyanto (2018) mengkritisi bahwa kedudukan Inpres yang bukan merupakan jenis peraturan perundang-undangan membuat daya ikatnya kurang kuat sehingga perlu dinaikkan statusnya menjadi Peraturan Presiden. Kelemahan dalam implementasi instrumen hukum ini menyebabkan masih banyak kasus di mana aparatur sipil negara langsung diproses secara pidana tanpa melalui mekanisme hukum administrasi terlebih dahulu. Situasi ini menunjukkan perlunya penguatan kerangka hukum yang memberikan jaminan perlindungan HAM bagi aparatur sipil negara dalam menjalankan fungsi administrasi publik.

Asas legalitas sebagai prinsip fundamental dalam hukum pidana menuntut adanya kepastian mengenai perbuatan mana yang dapat dipidana dan mana yang termasuk dalam ranah administratif. Prabowo dan Hermawati (2024) menekankan pentingnya etika pemerintahan dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks ini, pemahaman yang tepat mengenai batasan antara kesalahan administratif dan tindak pidana menjadi krusial untuk mencegah terjadinya kriminalisasi yang berlebihan. Penerapan asas legalitas secara konsisten dalam penegakan hukum terhadap aparatur sipil negara akan memberikan jaminan kepastian hukum dan melindungi hak-hak fundamental mereka, termasuk hak untuk tidak dipidana atas kesalahan yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme administratif.

Praktik peradilan di Indonesia menunjukkan adanya disparitas putusan dalam kasus-kasus penyalahgunaan wewenang oleh aparatur sipil negara. Beberapa kasus menunjukkan bahwa hakim memiliki ragam tafsir dalam memutus penghukuman, pembebasan, maupun pelepasan dari segala tuntutan hukum terhadap pejabat publik yang bersangkutan. Widiawati (2022) mengemukakan bahwa etika administrasi publik dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan perlu diperkuat untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang sekaligus melindungi aparatur yang beritikad baik. Disparitas putusan ini mencerminkan belum adanya standar yang jelas dan konsisten dalam menilai pertanggungjawaban pidana aparatur sipil negara, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi melanggar prinsip keadilan serta perlindungan HAM.

Persinggungan antara hukum pidana dan hukum administrasi negara dalam penanganan penyalahgunaan wewenang memerlukan harmonisasi untuk mencegah tumpang tindih kewenangan. Trisakti et al. (2023) menegaskan pentingnya etika dan akuntabilitas dalam konteks administrasi publik Indonesia untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi. Sistem hukum yang efektif harus mampu membedakan secara tegas antara kesalahan administratif yang dapat diselesaikan melalui sanksi administratif dan perbuatan yang mengandung unsur pidana yang memerlukan pembedaan. Harmonisasi ini tidak hanya penting untuk kepastian hukum, tetapi juga untuk memastikan bahwa hak asasi manusia aparatur sipil negara terlindungi dengan baik dalam setiap proses penegakan hukum yang dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian mengenai penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan wewenang dalam administrasi publik dengan perspektif perlindungan HAM aparatur sipil negara menjadi sangat relevan dan mendesak untuk dilakukan. Kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan terkait, doktrin hukum, serta putusan pengadilan akan memberikan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana seharusnya penegakan hukum dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan HAM. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam merumuskan kerangka hukum yang berkeadilan bagi penegakan

hukum pidana terhadap penyalahgunaan wewenang, sekaligus memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia bagi aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas pelayanan publik.

LANDASAN TEORI

Teori Penyalahgunaan Wewenang dalam Hukum Administrasi Negara

Penyalahgunaan wewenang atau *detournement de pouvoir* merupakan konsep fundamental dalam hukum administrasi negara yang mengacu pada penggunaan kewenangan pejabat untuk tujuan yang menyimpang dari maksud diberikannya wewenang tersebut. Sari (2025) menjelaskan bahwa pelanggaran terhadap asas legalitas dalam penerbitan keputusan tata usaha negara berpotensi dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang, baik berupa prosedur yang dilangkahi, kewenangan yang disalahgunakan, maupun muatan keputusan yang diskriminatif. Teori ini menjadi penting karena penyalahgunaan wewenang tidak hanya merugikan negara tetapi juga menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang seharusnya dilayani.

Dalam perspektif hukum administrasi, penyalahgunaan wewenang mencakup tiga bentuk yaitu melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang yang masing-masing memiliki karakteristik dan konsekuensi hukum berbeda.

Teori Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Pidana

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada kodrat hidup sebagai manusia dan dimiliki sejak lahir tanpa pemberian dari masyarakat atau negara. Rasidi dan Al Farizi (2025) menegaskan bahwa implementasi Sila Kedua Pancasila dalam perlindungan hak asasi manusia memberikan landasan moral dan filosofis bagi penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan non-diskriminasi yang terlihat dalam kebijakan seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Dalam konteks penegakan hukum pidana, perlindungan HAM mencakup hak atas kepastian hukum, hak mendapat perlakuan adil dalam proses peradilan, dan hak untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang. Teori HAM dalam sistem hukum pidana menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dengan perlindungan hak-hak fundamental setiap individu termasuk aparatur sipil negara.

Teori Pertanggungjawaban Pidana dan Asas Legalitas

Pertanggungjawaban pidana merupakan teori fundamental dalam hukum pidana yang berkaitan dengan pengenaan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan terlarang. Fridawati et al. (2024) menjelaskan bahwa perkembangan teori pertanggungjawaban pidana di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh sistem hukum Eropa Kontinental yang menekankan pada prinsip kesalahan individu sebagai dasar penjatuhan pidana. Asas legalitas yang menjadi pilar utama sistem hukum pidana menghendaki bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali telah diatur terlebih dahulu dalam undang-undang.

Teori ini mengandung prinsip *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang memberikan jaminan kepastian hukum bagi setiap warga negara. Dalam konteks aparatur sipil negara, penerapan asas legalitas harus mempertimbangkan batasan antara kesalahan administratif dan tindak pidana untuk mencegah kriminalisasi yang berlebihan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku di Indonesia. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yang mengkaji bahan-bahan hukum baik primer maupun sekunder untuk menemukan jawaban atas permasalahan hukum yang diteliti. Pendekatan normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin, dan teori hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan wewenang dalam administrasi publik serta jaminan hak asasi manusia bagi aparatur sipil negara.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum terkait penyalahgunaan wewenang, pertanggungjawaban pidana, dan hak asasi manusia. Sementara pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang oleh aparat sipil negara untuk memahami penerapan hukum dalam praktik peradilan di Indonesia.

Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta peraturan terkait lainnya dan putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku literatur hukum, jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang membahas tentang penyalahgunaan wewenang, hukum pidana, administrasi negara, dan hak asasi manusia.

Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode preskriptif-analitis. Bahan hukum yang telah dikumpulkan diinventarisasi, diklasifikasi, dan disistematisasi berdasarkan relevansinya dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya dilakukan analisis secara mendalam terhadap norma-norma hukum dengan menggunakan metode interpretasi gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis untuk menemukan makna dan keterkaitan antar ketentuan hukum. Proses analisis dilakukan secara komprehensif dengan membandingkan ketentuan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, menghubungkan dengan teori dan konsep hukum yang relevan, serta menarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian secara logis dan argumentatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persinggungan Hukum Pidana dan Hukum Administrasi dalam Penyalahgunaan Wewenang

Persinggungan antara hukum pidana dan hukum administrasi negara dalam konteks penyalahgunaan wewenang merupakan permasalahan kompleks yang sering menimbulkan ketidakpastian hukum bagi aparat sipil negara. Penyalahgunaan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan secara tegas membedakan tiga bentuk penyalahgunaan wewenang yaitu melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang. Ketiga bentuk tersebut pada dasarnya merupakan ranah hukum administrasi yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme administratif terlebih dahulu sebelum masuk ke ranah pidana. Namun dalam praktiknya, batas antara kesalahan administratif dan tindak pidana seringkali menjadi kabur sehingga menimbulkan berbagai interpretasi yang berbeda. Iskandar et al. (2024) menegaskan bahwa asas legalitas tetap relevan sebagai pilar utama dalam hukum pidana terutama dalam menjaga kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia di era hukum modern. Kondisi ini mengharuskan adanya pemahaman yang jelas mengenai kapan suatu tindakan penyalahgunaan wewenang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan kapan harus diselesaikan secara administratif untuk mencegah terjadinya kriminalisasi yang tidak proporsional terhadap aparat sipil negara.

Permasalahan utama yang muncul adalah tidak adanya standar yang jelas dan konsisten dalam menentukan apakah suatu penyalahgunaan wewenang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana atau hanya merupakan kesalahan administratif semata. Dalam banyak kasus, aparat penegak hukum cenderung langsung menggunakan pendekatan hukum pidana tanpa terlebih dahulu menempuh jalur penyelesaian administratif sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini menyebabkan aparat sipil negara yang melakukan kesalahan prosedural atau administratif dalam menjalankan tugasnya dapat langsung diproses secara pidana meskipun tidak terdapat unsur kesengajaan

untuk memperkaya diri sendiri atau merugikan negara. Sahputra (2021) menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan perlindungan hukum bagi pejabat pemerintahan yang mengambil diskresi dalam menjalankan tugasnya sehingga dapat menjadi dasar kebijakan yang cepat dan tepat. Ketidakjelasan batasan ini tidak hanya merugikan aparatur sipil negara tetapi juga dapat menghambat kinerja birokrasi karena para pejabat menjadi takut untuk mengambil keputusan inovatif yang diperlukan untuk kepentingan publik demi menghindari risiko kriminalisasi.

Implementasi Diskresi dan Risiko Kriminalisasi

Diskresi merupakan kewenangan yang diberikan kepada pejabat pemerintahan untuk mengambil keputusan dalam situasi yang tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan atau dalam kondisi mendesak yang memerlukan tindakan cepat. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan landasan hukum yang kuat bagi penggunaan diskresi dengan tujuan melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Namun dalam praktiknya, penggunaan diskresi oleh aparatur sipil negara seringkali menimbulkan dilema karena di satu sisi mereka dituntut untuk mengambil keputusan cepat dan inovatif untuk kepentingan publik, namun di sisi lain mereka menghadapi ancaman kriminalisasi apabila keputusan tersebut dianggap menyimpang atau menimbulkan kerugian negara.

Santoso (2020) mengemukakan bahwa kebijakan diskresi dalam hukum administrasi negara memberikan wewenang kepada pejabat publik untuk mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan tertentu yang tidak diatur secara eksplisit oleh hukum namun harus tetap memperhatikan prinsip keadilan dan kepentingan publik. Kondisi ini menciptakan efek psikologis yang signifikan di kalangan aparatur sipil negara yang cenderung menghindari pengambilan keputusan berisiko meskipun keputusan tersebut diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan publik yang mendesak.

Permasalahan kriminalisasi terhadap penggunaan diskresi semakin kompleks ketika tidak ada mekanisme yang jelas untuk membedakan antara diskresi yang dilakukan dengan itikad baik untuk kepentingan publik dengan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi. Dalam beberapa kasus, aparatur sipil negara yang mengambil kebijakan diskresi dalam situasi darurat atau kondisi yang tidak terduga justru diproses secara pidana ketika kebijakan tersebut dianggap menimbulkan kerugian negara meskipun tujuan awalnya adalah untuk kepentingan publik. Hal ini bertentangan dengan semangat Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang memberikan perlindungan hukum bagi pejabat yang menggunakan diskresi dengan itikad baik.

Muhafidin et al. (2020) menegaskan bahwa diskresi tidak dapat digunakan untuk melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus tetap tunduk pada kerangka hukum serta tidak boleh bertentangan dengan asas legalitas dan perlindungan hak warga negara. Ketidakpastian hukum ini berdampak pada menurunnya keberanian aparatur sipil negara untuk berinovasi dan mengambil keputusan yang diperlukan sehingga pada akhirnya menghambat efektivitas pelayanan publik dan pembangunan nasional yang memerlukan respons cepat dan tepat dari pemerintah.

Kepastian Hukum dan Perlindungan HAM Aparatur Sipil Negara

Kepastian hukum merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum yang menjamin bahwa setiap warga negara termasuk aparatur sipil negara mendapatkan perlakuan yang adil dan dapat memprediksi konsekuensi hukum dari tindakan yang dilakukannya. Dalam konteks penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan wewenang, kepastian hukum menjadi sangat penting untuk memberikan jaminan bahwa aparatur sipil negara tidak akan diperlakukan secara sewenang-wenang dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Namun realitas menunjukkan bahwa masih terdapat disparitas dalam putusan pengadilan terkait kasus-kasus penyalahgunaan wewenang yang menunjukkan belum adanya standar yang jelas dan konsisten dalam menilai pertanggungjawaban pidana aparatur sipil negara.

Aulia et al. (2024) menjelaskan bahwa penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan seperti perilaku aparatur negara yang belum baik, potensi konflik dan kekerasan sosial, serta lemahnya penegakan hukum itu sendiri yang memerlukan reformasi sistem hukum yang komprehensif. Disparitas putusan ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum tetapi juga berpotensi melanggar prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia yang seharusnya dijunjung tinggi dalam sistem peradilan Indonesia untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Perlindungan hak asasi manusia bagi aparatur sipil negara dalam proses penegakan hukum pidana mencakup berbagai aspek fundamental yang harus dijamin oleh negara. Hak-hak tersebut meliputi hak atas kepastian hukum yang berarti setiap aparatur sipil negara harus mengetahui dengan jelas batas-batas tindakan yang dapat dipidana, hak atas perlakuan yang adil dalam proses peradilan yang mencakup presumption of innocence dan due process of law, serta hak untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang atau diskriminatif dalam penegakan hukum.

Rasidi dan Al Farizi (2025) menegaskan bahwa implementasi Sila Kedua Pancasila dalam perlindungan hak asasi manusia memberikan landasan moral dan filosofis bagi penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan non-diskriminasi yang terlihat dalam berbagai kebijakan termasuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Perlindungan HAM dalam konteks ini juga berarti bahwa proses penegakan hukum harus dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan itikad dan tujuan dari tindakan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara apakah untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan publik sehingga tidak terjadi kriminalisasi yang berlebihan terhadap kesalahan administratif yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme sanksi administratif sesuai dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam penegakan hukum.

Mekanisme Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah mengatur mekanisme penyelesaian penyalahgunaan wewenang secara berjenjang yang dimulai dari penyelesaian administratif sebelum masuk ke ranah pidana. Mekanisme ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi aparatur sipil negara yang melakukan kesalahan administratif untuk memperbaiki tindakannya tanpa harus langsung diproses secara pidana yang dapat merusak reputasi dan kariernya.

Pasal 20 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa penyalahgunaan wewenang yang tidak mengandung unsur kerugian keuangan negara dan tidak menimbulkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain diselesaikan melalui mekanisme pengawasan internal pemerintahan. Hanya apabila penyalahgunaan wewenang tersebut mengandung unsur kerugian keuangan negara atau menimbulkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain maka barulah dapat diproses melalui jalur hukum pidana.

Harahap et al. (2023) dalam kajiannya mengenai pemberhentian tidak dengan hormat aparatur sipil negara menegaskan bahwa jabatan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil merupakan kepercayaan dari negara yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya dan apabila terdapat pegawai negeri sipil yang melakukan penyelewengan atau terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang tetap maka harus diberhentikan secara tidak hormat. Mekanisme berjenjang ini penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara proporsional dan tidak menimbulkan efek jera yang berlebihan terhadap aparatur sipil negara yang beritikad baik.

Dalam praktik penegakan hukum, masih terdapat kesenjangan antara mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan implementasinya di lapangan. Banyak kasus menunjukkan bahwa aparat penegak hukum cenderung langsung menggunakan pendekatan hukum pidana tanpa terlebih dahulu memverifikasi apakah penyalahgunaan wewenang yang terjadi telah melalui proses pengawasan internal dan apakah terdapat unsur kerugian keuangan negara serta keuntungan pribadi yang menjadi syarat untuk dapat diproses secara pidana. Kondisi ini terjadi karena beberapa faktor antara lain kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang mekanisme hukum administrasi, tekanan publik yang menghendaki penindakan cepat terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang, serta belum optimalnya koordinasi antara aparat pengawas internal pemerintahan dengan aparat penegak hukum pidana.

Suparno (2023) mengemukakan bahwa pelanggaran disiplin berat berupa tindak pidana secara tidak langsung juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap kode etik karena pelanggaran terhadap hukum sudah pasti melanggar etika meskipun masing-masing instansi sudah mengatur terkait rehabilitasi. Untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan penguatan mekanisme koordinasi antar lembaga, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami hukum administrasi negara, serta penegakan konsisten terhadap prinsip penyelesaian administratif terlebih dahulu sebelum proses pidana untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi aparatur sipil negara.

Reformulasi Kebijakan Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan yang ada, diperlukan reformulasi kebijakan penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan wewenang yang lebih berkeadilan dan memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia bagi aparatur sipil negara. Reformulasi ini harus dimulai dari penguatan instrumen hukum yang ada agar memiliki daya ikat yang lebih kuat dan dapat diimplementasikan secara efektif.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 yang mengamanatkan penyelesaian sengketa administrasi sebelum proses pidana perlu ditingkatkan statusnya menjadi Peraturan Presiden atau bahkan diintegrasikan ke dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat semua pihak termasuk aparat penegak hukum. Selain itu perlu dibuat kriteria yang jelas dan terukur mengenai kapan suatu penyalahgunaan wewenang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda.

Santoso et al. (2023) menegaskan bahwa kajian penegakan hukum di Indonesia untuk membentuk perdamaian dalam Bhinneka Tunggal Ika Indonesia abad 21 memerlukan upaya memperkuat integritas aparat penegak hukum, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta melakukan reformasi sistem hukum yang komprehensif untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan. Reformulasi ini juga harus mencakup pembentukan mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan penegakan hukum untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan HAM benar-benar ditegakkan dalam setiap proses penegakan hukum yang dilakukan terhadap aparatur sipil negara.

Aspek penting lainnya dalam reformulasi kebijakan adalah penguatan kapasitas dan integritas aparat penegak hukum dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum administrasi negara serta hak asasi manusia. Diperlukan program pendidikan dan pelatihan yang komprehensif bagi hakim, jaksa, dan penyidik mengenai batasan antara kesalahan administratif dan tindak pidana serta pentingnya menerapkan mekanisme penyelesaian administratif terlebih dahulu sebelum melakukan proses pidana. Selain itu perlu dibentuk lembaga atau tim khusus yang bertugas melakukan asesmen awal terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang untuk menentukan apakah kasus tersebut merupakan ranah administratif atau pidana sebelum dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Reformulasi kebijakan juga harus mencakup pembentukan sistem kompensasi dan rehabilitasi nama baik bagi aparatur sipil negara yang telah diproses secara hukum namun kemudian terbukti tidak bersalah atau kesalahannya hanya bersifat administratif. Waluyo (2022) menjelaskan bahwa penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat dengan tujuan meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan atas hak-hak dan kewajibannya. Dengan reformulasi kebijakan yang komprehensif ini diharapkan dapat tercipta sistem penegakan hukum yang tidak hanya efektif dalam memberantas tindak pidana tetapi juga adil dalam melindungi hak asasi manusia aparatur sipil negara yang menjalankan tugasnya dengan itikad baik untuk kepentingan publik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat persinggungan kompleks antara hukum pidana dan hukum administrasi negara dalam menilai penyalahgunaan wewenang oleh aparatur sipil negara. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah memberikan landasan hukum yang jelas, namun batasan antara kesalahan administratif dan tindak pidana masih kabur sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Implementasi diskresi menghadapi risiko kriminalisasi tinggi yang menciptakan efek psikologis signifikan.

Disparitas putusan pengadilan menunjukkan belum adanya standar konsisten dalam menilai pertanggungjawaban pidana. Mekanisme penyelesaian administratif belum sepenuhnya diimplementasikan dalam praktik penegakan hukum. Diperlukan reformulasi kebijakan yang lebih berkeadilan untuk memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia bagi aparatur sipil negara.

Saran

Berdasarkan Disarankan kepada pembuat kebijakan untuk memperkuat instrumen hukum dengan meningkatkan status Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 menjadi peraturan yang lebih tinggi dan membuat kriteria yang jelas untuk membedakan kesalahan administratif dan tindak pidana. Aparat penegak

hukum perlu meningkatkan pemahaman hukum administrasi negara dan HAM melalui pendidikan serta membentuk tim asesmen khusus untuk evaluasi awal dugaan penyalahgunaan wewenang.

Lembaga pengawasan internal pemerintahan harus memperkuat perannya dalam penyelesaian administratif dengan membuat standar operasional prosedur yang jelas. Diperlukan pembentukan sistem kompensasi dan rehabilitasi nama baik bagi aparatur sipil negara yang terbukti tidak bersalah untuk memberikan perlindungan komprehensif terhadap hak asasi manusia mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, R., Rahmaningsih, A. A., & Putri, R. A. (2024). Problematika penegakan hukum terhadap aparatur sipil negara di Indonesia. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(1), 47-59. <https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1.9067>
- Fridawati, T., Isan, M., Abdinur, I., Sugawa, F., Rafi, M., WN, Z., Aziz, A., Rahmad, Y., Andika, R., Irfandi, I., Zulhazur, Z., & Putra, D. Y. (2024). Menavigasi penerapan hukum Islam dalam sistem peradilan modern. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(1), 78-88.
- Harahap, D., Harahap, K. A., & Putri, S. A. (2023). Pengangkatan kembali pegawai negeri sipil yang diberhentikan tidak dengan hormat dari perspektif kepastian hukum. *Jurnal Rectum*, 6(3), 565-584.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 3.
- Iskandar, D., Zulfaidah, W. N., Almanda, A., Abdinur, I., Putra, D. Y., Andriani, C. Y., & Zulhazrul. (2024). Perkembangan teori dan penerapan asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 293-305.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2024). *Catatan akhir tahun 2024 HAM di Indonesia*. [https://www.komnasham.go.id/files/20241210-catatan-akhir-tahun-2024-hak-asasi-\\$WSV79CZD.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20241210-catatan-akhir-tahun-2024-hak-asasi-$WSV79CZD.pdf)
- Muhafidin, M., Siregar, R. A., & Budianto, H. (2020). Diskresi pejabat administrasi dalam pelayanan publik terhadap batasan penyalahgunaan wewenang. *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 33-42.
- Prabowo, I. D., & Hermawati, I. (2024). Etika pemerintahan: Menjaga integritas penyelenggaraan pemerintahan. *HUMANITIS: Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis*, 2(7), 592-597.
- Rasidi, I. A., & Al Farizi, M. K. (2025). Implementasi Sila Kedua Pancasila dalam perlindungan hak asasi manusia: Perspektif teori humanisme dan Deklarasi HAM. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 1(4), 386-398.
- Sahputra, M. (2021). Perkembangan hukum administrasi negara pada masa pandemi. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 11(01). <https://doi.org/10.56196/jta.v11i01.187>
- Santoso, B. (2020). Kebijakan diskresi dalam hukum administrasi negara. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 8(2).
- Santoso, G., Maftuh, B., & Putra, A. (2023). Kajian penegakan hukum di Indonesia untuk membentuk perdamaian dalam Bhinneka Tunggal Ika Indonesia abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 2(1), 210-223.
- Sari, D. (2025). Asas legalitas dalam penerbitan keputusan tata usaha negara: Prinsip negara hukum dan upaya pencegahan penyalahgunaan wewenang. *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora*, 9(6), 7655-7666.
- Simatupang, D. P. N. (2021). Penelitian penyalahgunaan wewenang dalam administrasi publik. Dalam *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/penyalahgunaan-wewenang--antara-administrasi-dan-pidana-lt6750944ea5468/>
- Suhariyanto, B. (2018). Penyelesaian disparitas putusan pemidanaan terhadap "kriminalisasi" kebijakan pejabat publik. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(3), 375-394. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.375-394>
- Suparno. (2023). Dismissal of civil servants those who commit office crimes based on the court ruling which has permanent legal force. *Nusantara: Journal of Law Studies*, 2(2), 127-136.
- Trisakti, F., Muljawan, A. R., Muthmainah, A., & Wahdiani, D. (2023). Pentingnya etika dan akuntabilitas di Indonesia. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(1), 22-31.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292.

Waluyo, B. (2022). *Penegakan hukum di Indonesia*. Sinar Grafika.

Widiaswari, R. R. (2022). Etika administrasi publik dalam penyelenggaraan tata kelola di Indonesia. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 16(2), 600-608.